



## Tuntut Buka Kotak Suara, KPU Menolak

**JOGJA, BERNAS** -- Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Imam Priyono-Ahmad Fadli menuntut pembukaan kotak surat suara. Mereka menengarai banyak surat suara yang sah namun dianggap tidak sah oleh panitia pada pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, Rabu (15/2) lalu.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko, menyatakan jagonya unggul meskipun beda selisih suara sedikit. "Selisih suara yang psikologis ini belum terlampaui. Oleh karena itu, seluruh saksi per kecamatan diurungkan untuk lebih meyakinkan kembali," katanya di Yogyakarta, Kamis (16/2).

Danang menyatakan, tim pemenangan telah mendata dan menganalisis, di beberapa TPS ada suara yang sah namun dinyatakan tidak sah. Ia mencontohkan di salah satu kelurahan di kecamatan Umbulharjo, menemukan dua suara yang sebenarnya sah namun dianggap tidak sah.

"Saat ini kami perintahkan para saksi berkeliling di kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Gondomanan, Ngampilan, Tegalrejo, Gedongtengen dan lainnya. Kita turunkan tim advokasi untuk bisa membuka kotak suara agar tahu banyaknya (surat suara) yang harusnya sah tapi dianggap tidak sah," ujar Danang.

Danang menghimbau agar KPU Kota Yogyakarta mengizinkan pihaknya membantu segala proses dengan lebih bijaksana, karena hal itu merupakan kinerja KPU. "Sosialisasi terkait surat suara sah dan tidak itu belum dilakukan secara masif. Panwas di kelurahan dan kecamatan juga tidak tegas dalam proses pemungutan suara," kata Danang.

Menurut Danang, pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut untuk membantu KPU Kota Yogyakarta menciptakan nilai demokrasi yang fair dan terbuka. Menurutnya, hal itu juga bisa meningkatkan edukasi tentang tata cara pemilihan yang jujur, adil, dan transparan.

"Kalau banyak tempat seperti itu (curang), banyak masyarakat dirugikan, yang seharusnya sah menjadi tidak sah. Kami tetap menuntut agar kotak suara yang tidak sah bisa dibuka," kata Danang.

Anggota Panwas Kota Jogja Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Iwan Ferdian, mengakui ada beberapa saksi di beberapa kecamatan ingin membuka kotak terutama surat suara yang tidak sah. "Mereka menganggap ada berita acara yang salah," katanya.

Menurut Iwan, bila data C1 antara saksi dan KPPS sama, tidak perlu dibuka, kecuali ada perbedaan. "Kalau yang di Umbulharjo itu ada perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi dan KPPS, jadinya boleh dibuka," ujar Iwan.

**KPU Menolak**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menegaskan pembukaan kotak surat suara tak bisa asal dilakukan. Kotak surat suara bisa dibongkar kembali jika memenuhi persyaratan yaitu jika terjadi kesalahan prosedur ataupun perbedaan hasil penghitungan suara.

"Dalam Peraturan KPU sudah dia-

tur pembukaan surat suara dilakukan jika ada kesalahan prosedur atau perbedaan hasil perhitungan suara," kata Wawan Budianto, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Kamis (16/2).

Menurutnya jika terjadi kesalahan hasil penghitungan suara maka dapat dilakukan dengan menyandingkan data yang dimiliki KPPS, Panwas dan tim paslon. "Tapi jika tidak ada perbedaan, buat apa dibuka, kan semua sudah sama," ujarnya.

Wawan menegaskan, lembaga penyelenggara pemilu yang dipimpinnya siap untuk menjelaskan jika ada saksi dari paslon merasa keberatan. Bahkan jika ada saksi yang keberatan dengan proses rekapitulasi akan ditulis dalam form keberatan saksi, termasuk saat proses rekapitulasi di tingkat Kota. "Kami akan jelaskan sesuai ketentuan peraturan KPU," katanya.

Pernyataan Wawan tersebut menanggapi munculnya desakan dari tim paslon nomor urut satu, Imam Priyono-Ahmad Fadli. Ketua Tim Pemenangan paslon

▶ ke hal 7

tidak Lanjut  
 jika Ditanggapi  
 jika Diketahui  
 siapa Pers

## Tuntut Buka

Sambungan dari hal 1

Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko, mengatakan jago-nya unggul dari paslon Haryadi-Heroe. Menurut Danang, paslon Imam-Fadli berhasil meraup suara 101.165 atau 51,75 persen. Sedangkan perolehan suara Haryadi-Heroe sebanyak 94.322 atau 48,25%.

Sementara itu, tim pemenangan Haryadi-Heroe, sudah menduga ada upaya untuk membuka kembali surat suara. Ketua Steering Commite Tim Pemenangan, Muhammad Sofyan, mengatakan upaya perhitungan ulang dengan membuka surat suara tidak memiliki dasar. Hal itu jika melihat proses perhitungan selama di TPS yang tanpa kendala. Menurut laporan saksi di TPS, selama proses perhitungan tidak ada keberatan, sehingga hasil perhitungan bisa disepakati.

"Di TPS tidak ada masalah kenapa harus hitung ulang? Tidak ada kejadian luar biasa di TPS, kenapa harus di hitung?," ujarnya.

Sofyan menyatakan ke-siapannya mengawal hasil perolehan suara paslon Haryadi-Heroe. "Kami sudah intruksikan kepada saksi-saksi kami, para relawan untuk terus mengawal. Kami intruksikan untuk menolak membuka kota surat suara," katanya.

Sofyan mengatakan sejauh ini proses penghitungan di PPK sesuai dengan data hasil perolehan palon dua. "Data ini murni. Lihatlah, suasana kami cair tanpa beban, karena kami memang bicara dengan

data apa adanya," katanya,

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan tim pemenangan paslon ini, paslon nomor urut 2 unggul dengan jumlah suara mencapai 99.981 atau 50,38 persen, sementara paslon nomor urut 1 meraih 98.463 suara atau 49,62 persen. Sementara, total suara sah mencapai 198.444 dan suara tidak sah mencapai 14.144.

"Penghitungan perolehan suara ini bukan dengan menggunakan cara sampling atau quick count. Itu sudah cara lama. Kami menggunakan real count, yakni berdasarkan form C1 resmi yang dibawa saksi-saksi kami di seluruh TPS," katanya.

Ketua PPK Umbulharjo, Wendro, mengakui ada pembukaan surat suara saat rekapitulasi untuk TPS di kelurahan Tahunan. Pembukaan tersebut karena ada perbedaan data C1 di KPPS dan saksi. "Iya benar informasinya seperti itu," katanya.

Menurut Wendro, setelah itu terdapat permintaan lagi untuk membuka kembali seluruh surat suara di Umbulharjo. Tapi permintaan tersebut ditolaknya karena tidak ada perbedaan data antara KPPS, Pengawas maupun saksi. Mereka juga menandatangani berita acara.

"Kami menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Permintaan pembukaan surat suara kami tolak. KPU juga menyebut membuka surat suara tidak diperkenankan," tandas Wendro.

(m3/age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005